

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2021, tanggal 21 Januari 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
2. Surat Keterangan Lulus Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor : 840/UN3.18/TM/2022 Tanggal 4 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada :

Nama : **dr. HAFIZH FANANI RIZKYANSYAH**
NIP : 19910517 201903 1 008
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Dokter Ahli Pertama
Pendidikan terakhir : S1 Kedokteran Umum
Unit Kerja : RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Program Pendidikan : Dokter Spesialis Urologi
Tempat Tugas Belajar : Universitas Airlangga Surabaya
Lama Tugas Belajar : TMT 1 September 2022 s/d 30 September 2026

- KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan:
1. Dibebaskan dari kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa tugas belajar;
3. Wajib menyampaikan laporan tentang kemajuan studi setiap semester dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS), dan apabila tidak menyampaikan laporan tersebut, akan dicabut pemberian Keputusan Tugas Belajarnya.
- KETIGA : Mahasiswa tugas belajar harus menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat Keputusan ini **biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada yang bersangkutan.**
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 31 Agustus 2022

Pj. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Reg. VIII Banjarmasin di Banjar Baru;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
Up. Bidang Pengangkatan dan Mutasi;
6. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.